BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang mencakup segala hal mulai dari alasan PHK sampai dengan tata cara dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Peraturan tersebut dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing. Apabila peraturan pemerintah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Didalam Putusan Nomor 11/Pdt.SUS-PHI\2021/PN.Mtr. yang saya ambil, berisi kasus tentang "Tuntutan terhadap perusahaan yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kerja Asing". Tenaga kerja Asing didasari dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku selama 2 tahun. Tenaga kerja ini tidak terima karena stelah di PHK secara sepihak, dengan alasan tenaga kerja lalai akan pekerjaanya dan tenaga kerja Asing ini hanya diberi upah 11 bulan sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tenaga kerja menuntut untuk membayar seluruh hak-hak tenaga kerja yakni Uang sisa kontrak yaitu upah bulan oktober 2020 hingga bulan agustus 2021, dan memulangkan TKA ke Negara asalnya. Terhitung sejak di hari PHK sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

3. Didalam Putusan Nomor 11/Pdt.SUS-PHI\2021/PN.Mtr. Hakim menimbang dan mengabulkan gugatan penggugat yang dimana penggugat mengajukan tuntutan sebanyak 14 dan yang dikabulkan hanya 3 tuntutan pengugat, karna penggugat berhasil membuktikan dalil gugatanya sesuai dengan alat bukti, sedangkan tuntutan yang ditolak sebanyak 11 karena penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.

B. SARAN

1. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial seharusnya bisa diselesaikan dalam proses tahapan pertama yakni bipartit karena seharusnya musyawah mufakat adalah jalan terbaik dalam proses penyelesaian perselisihan. Sedangkan jika dalam proses mediasi dan konsiliasi seharunya dapat dipilih berdasarkan reprentasi para pihak yang berselisih bukan sebagai pilihan yang diberikan pemerintah.
2. Setiap perusahaan harus lebih selektif dalam memilih Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di perusaanya, dengan mengadakan pelatihan masalah ketenagakerjaan yang sesuai dengan Peraturan perusahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30, sehingga dapat tercipta suatu pekerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Dalam pemberhentian karyawan, seharusnya perusahaan bertindak sangat hati-hati dilakukan pertimbangan yang sangat matang karena pengaruhnya cukup besar bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan akan berpengaruh sekali terhadap masalah dana dan perlu adanya sosialisasi yang luas mengenai tentang aturan Ketenagakerjaan terutama tentang PHK. Itu dilakukan agar para

pekerja tidak diperlakukan semena-mena oleh perusahaan dan begitupun sebaliknya, perusahaan agar tidak muda dipermainkan oleh para pekerjanya.

3. Melalui penelitian ini disarankan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pihak pengugat hendaknya lebih teliti dalam penyusunan dan pembuatan surat gugatan serta alat bukti yang kuat agar tidak mengadung cacat formil.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

Abdul Khakim, "*Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*," 2014.

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Dinamika dan Kajian Teori*). Jakarta: Ghalia Indonesia 2010.

Budiono, Abdul Rachmat, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 1995.

Djumialdji, F. X. (2005). Perjanjian Kerja. Sinar Grafika.

G.Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*,cet.1, (Bandung: Armico Bandung, 1982).

Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Cet. 1, (Bandung: Armico Bandung, 1982).

Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2017.

Mulyadi, L dan Agus S., *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung. 2011

Marakas, O. &. (2013). *Management Information Systems* (Sixteenth). McGraw-Hill/Irwin. Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. Yuridika, 16(1), 103-126.

Nurachmad, M. (2009). *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon,* dan Dana Pensiun,. Visimedia.

Syarif H,S, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan-Peraturanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sudjana, E., *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, PPMI*, Jakarta. 2005.

Taufik Hendrik "*Membaca Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia*, LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, 2014.

Umar Kasim. *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Informasi Hukum Vol. 2.2004.

D. Jurnal

Fithriatus shalihah."*Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Fakultah Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2021.

Ida Hanifah, "*Peluang TKA Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,"* De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, (2021).

Ida Ayu Mirah Bijas Swari Dan I Wayan Novy Purwanto (2019), Program khusus hukum bisnis Universitas Udayana, *Perlinduangan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja diindonesia.*

Indi Nuroni, *Penyelesaian Perselisihan PHK Pasca Berlakunya Undang-Undang Ciptakerja,* Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. 1 Januari 2020 Fkultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

L. Hadi Adha, H. L. Husni, Any Suryani, Fakultas Hukum Universitas Mataram, (Jurnal Hukum Jastiwara), *Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Indonesia.*

Moh.Muslim,"*PHK Pada Masa PANDEMI COVID-19", Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.23. 2020.

Maswandi,"*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja DiPengadilan Hubungan Industrial*". Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia Jurnal, 2017.

Nikodemus Maringan," *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*" Jurnal Ilmu Hukum Edisi,3. Vol 3, 2015.

Syahmardan, *Jurnal Legalitas Indonesia* (Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2011).

Tito Aditiya Nugraha, Jurnal universitas Pancasila Jakarta, *Pemutusan Hubungan kerja Ssepihak Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Putusan Nomor. 595K/PDT.SUS/2010*)

E. **Skripsi**

Arwinny, Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Hassanuddin Makassar, *Kajian Yuridis Terhadap Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Di Tandatangani Oleh Tenaga Kerja Asing.* (2010).

Muslimah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Implementasi pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung*, (2018).

F. Internet

https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/tenaga-kerja-asing-tka/pp-34-2021- penggunaan-tenaga-kerja-asing-tka-1/pp-34-2021-penggunaan-tenaga-kerja-asing-tka.

Peraturan pemerintah Nomer. 34 Tahun 2021, https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-law/penggunaan-tenaga-kerja-asing-tka.

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-4-jenis-phk-dalam-hubungan-industrial- lt612c88d9aec00/

https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157. https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157

https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-paper-6785-K-12_Prosedur_Penyelesaian_Perselisihan_Hubungan_Industrial.pdf

E. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.